



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 26/Kpts/KPU-Kab.017.433877/2015
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Memerhatikan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 900/681/BANT/2015 dan Nomor: 1/KB/KPU-Kab-017.433877/2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 32b/BA/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015 tanggal 16 Mei 2015 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
- KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai panduan dalam proses pelaksanaan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompus
pada tanggal 16 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU
NOMOR: 26/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015 dimaksudkan menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara pemilihan;
2. Partai politik/gabungan partai politik pengusung pasangan calon;
3. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik;
4. Pasangan calon perseorangan.

dalam melaksanakan seluruh tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Dompus untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Dompus, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dompu yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Dompu adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten Dompu.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Dompu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
8. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa.
9. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.
10. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
11. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
12. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Dompu.
13. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Dompu untuk mengikuti Pemilihan.
14. Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

15. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati Dompu yang sedang menjabat.
16. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
18. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/ TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Dompu Tahun 2015;

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;

- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana;
 - r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati atau Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
 - t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
 3. Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud angka 1 huruf f, untuk tindak pidana yang mengatur ketentuan pidana penjara minimal dan pidana penjara maksimal, ancaman pidananya didasarkan pada pidana penjara maksimal.
 4. Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan bagi:
 - a. calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - c. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
 5. Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana;
 - b. calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang.
 6. Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
 7. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf m, adalah sebagai berikut:

- a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan jabatan Bupati dengan Bupati, dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, berlaku untuk:
- a. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota.
9. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf n, dengan ketentuan:
- a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 - c. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk Calon Wakil Bupati.
10. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf o, berlaku bagi:
- a. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
 - b. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;

- c. Bupati atau Wakil Bupati yang 'mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
11. Syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf q, meliputi:
- a. tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Petahana, yaitu suami atau istri dengan Petahana; atau
 - b. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan Petahana; atau
 - c. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan Petahana; atau
 - d. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan Petahana.
12. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 11 berlaku untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Dompu.
13. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12, tidak berlaku apabila telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan dengan penghitungan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

- 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - a. KPU Kabupaten Dompu menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
 - b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.
 - c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.
 - d. KPU Kabupaten Dompu menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus:

- 1) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20/100; dan
 - 2) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25/100;
 - 3) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- e. Keputusan KPU Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada:
- 1) Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014;
 - 2) Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014.
- f. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu, Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten Dompu, dan Panwas Kabupaten Dompu.
- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- h. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
- i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- j. Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf g, tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Dompu, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- l. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.

- m. Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Dompu, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- n. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf m mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
- o. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
- p. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

2. Perseorangan

- a. KPU Kabupaten Dompu menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
- b. Keputusan KPU Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan atas data jumlah penduduk yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten Dompu yang diminta secara tertulis oleh KPU Kabupaten Dompu.
- c. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Dompu sebanyak 211.198 (dua ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh delapan) jiwa;
- d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten Dompu.
- e. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
- f. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
- g. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Pengumuman Jadwal Penyerahan

- a. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
- b. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan tersebut, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Dompu.
- c. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
- d. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan, mencantumkan:
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten Dompu mengenai ketentuan Jumlah dan Sebaran Dukungan sebagai persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan;
 - 2) tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Dompu; dan
 - 3) waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.

2. Waktu Penyerahan

- a. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
- b. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
- c. Penyerahan dokumen dukungan diserahkan paling lambat pukul 16.00 WITA.

3. Kelengkapan Syarat Dokumen Dukungan

- a. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan.
- b. Surat pernyataan dukungan dapat menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

- c. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
- 1) nomor induk kependudukan;
 - 2) alamat;
 - 3) Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - 4) desa/kelurahan;
 - 5) kecamatan;
 - 6) kabupaten;
 - 7) tempat dan tanggal lahir/umur;
 - 8) jenis kelamin; dan
 - 9) status perkawinan.
- d. Identitas kependudukan dapat berupa:
- 1) Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) kartu keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung;
 - 3) paspor; atau
 - 4) Identitas Lain.
- e. Surat Identitas Lain sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 4, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
- f. Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; atau
- g. Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- h. *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan file asli.
- i. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan dalam bentuk *hardcopy*.
- j. Dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan.
- k. Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
- 1) Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kabupaten Dompu;
 - 2) KPU Kabupaten Dompu menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;

3) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten Dompu dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

1. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, KPU Kabupaten Dompu mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Penelitian Dukungan

Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:

- a. penelitian administrasi;
- b. penelitian faktual.

2. Penelitian Administrasi oleh KPU Kabupaten Dompu

- a. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara:
 - 1) melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- b. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Dompu menyusun berita acara dan tanda terima.
- c. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Dompu menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- d. Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten Dompu menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
- e. Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- f. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Pasangan Calon perseorangan.
 - g. Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf f terjadi apabila:
 - 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - 2) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
 - h. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1, PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual.
 - i. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
 - j. KPU Kabupaten Dompu menyusun berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda.
 - k. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian kepada:
 - 1) Pasangan Calon perseorangan; dan
 - 2) PPS melalui PPK.
 - l. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
 - m. Sejak KPU Kabupaten Dompu menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS tersebut, pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya.
3. Penelitian Administrasi oleh PPS
- a. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dari KPU Kabupaten Dompu.
 - b. Penelitian administrasi mencakup:
 - 1) penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) penelitian kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan dalam lampiran dukungan;
 - 3) penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - 4) penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - 5) penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

- 6) penelitian Identitas Lain untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
 - c. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
 - d. Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - e. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - f. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - g. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan.
 - h. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - i. PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi dengan menggunakan formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
 - j. Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu melalui PPK;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
4. Penelitian Faktual oleh PPS
 - a. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dokumen dukungan pasangan calon perseorangan, PPS melakukan penelitian faktual.
 - b. Penelitian faktual oleh PPS, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.

- c. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
- d. PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.
- e. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- f. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- g. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- h. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
- i. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- j. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
- k. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.
- l. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta kepala desa/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa/kelurahan di atas tanda tangan.
- m. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
- n. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon menghadirkan seluruh

pendukung di wilayah desa /kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

- o. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.
 - p. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual.
 - q. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
 - r. PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktualnya ke dalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
 - s. Berita acara hasil penelitian faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu melalui PPK;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
5. Rekapitulasi Hasil Penelitian oleh PPK
- a. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
 - b. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh:
 - 1) Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS.
 - c. Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
 - d. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.

- e. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
 - f. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
 - g. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
6. Rekapitulasi Hasil Penelitian oleh KPU Kabupaten Dompu
- a. KPU Kabupaten Dompu melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK..
 - b. Rapat pleno dihadiri oleh:
 - 1) Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - 2) Panwas Kabupaten Dompu; dan
 - 3) PPK.
 - c. Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten Dompu dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
 - d. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Dompu melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
 - e. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
 - f. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.
 - g. Berita acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Dompu;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Dompu.
7. Pasangan Calon Perseorangan Yang Mengundurkan Diri
- a. Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan

- faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
- b. Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - c. Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.
 - d. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada masyarakat.
 - e. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
 - f. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 - g. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
 - h. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

- 1. Keabsahan Kepengurusan Partai Politik
 - a. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
 - b. Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

- c. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- d. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
- e. KPU Kabupaten Dompu meminta salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Dompu kepada KPU sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- f. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang salinan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Dompu kepada KPU Kabupaten Dompu sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- g. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Dompu tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi NTB meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Dompu kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- h. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf g, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
- i. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Dompu dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.
- j. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Dompu menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
- k. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Kabupaten Dompu tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
- l. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa, belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan

kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang undangan, KPU Kabupaten Dompu menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.

2. Pengumuman Pendaftaran

- a. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Dompu sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
- b. Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dicantumkan:
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dan persyaratan pencalonan berupa dukungan bagi calon perseorangan;
 - 2) waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - 3) tempat penyerahan.
- c. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
- d. Pendaftaran Pasangan Calon dilakukan paling lambat pukul 16.00 WITA.

3. Pendaftaran Calon

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Dompu selama masa pendaftaran.
- b. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - 1) ketentuan Persyaratan Pencalonan;
 - 2) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
 - 3) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Dompu.
- c. Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Dompu selama masa pendaftaran.
- d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan wajib hadir pada saat pendaftaran.

- e. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

4. Penerimaan Pendaftaran oleh KPU Kabupaten Dompu

Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dompu bertugas:

- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
- b. meneliti pemenuhan ketentuan persyaratan pencalonan;
- c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, yaitu:
 - 1) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Dompu dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU kepada KPU Kabupaten Dompu;
 - 2) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Dompu yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Dompu yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi NTB.
- d. berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Dompu mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi;
 - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten Dompu, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

- 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten Dompu mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 1) nama lengkap Pasangan Calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 3) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;
 - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten Dompu, dan kecamatan;
- h. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon;
- i. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan;
- j. memberikan formulir kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- k. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Dompu kepada Pasangan Calon.
- l. KPU Kabupaten Dompu dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Dompu.

- m. Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU Kabupaten Dompu hanya menerima 1 (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah.
- n. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten Dompu yang dinyatakan sah memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dompu menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
- o. Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan/atau tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten Dompu setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- p. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan tersebut.
- q. Perubahan kepengurusan Partai Politik tersebut, tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan.
- r. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Dompu menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
- s. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak diterima sebagaimana dimaksud pada huruf r, dapat mendaftarkan Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon.
- t. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dompu menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
- u. KPU Kabupaten Dompu mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf t dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kabupaten Dompu.

- v. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon, KPU Kabupaten Dompu menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

- a. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu terdiri atas:
 - 1) surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - 2) surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - 3) surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
 - 4) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi:
 - a) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan
 - b) surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.

- 5) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi:
- a) surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 6) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi:
- a) fotokopi surat pengunduran diri; dan
 - b) surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil.
- 7) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi:
- a) fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan; dan
 - b) surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- 8) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- 9) surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;

- 10) surat keterangan tidak sedang dicabut, hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- 11) surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
- 12) surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- 13) surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- 14) surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- 15) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar;
- 16) daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- 17) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 18) fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- 19) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;

- 20)daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten Dompu,
dan/atau kecamatan;
 - 21)rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon yang
diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 22)rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon
perseorangan;
 - 23)pas foto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm
berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih
sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon
ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua)
lembar beserta *softcopy*.
 - 24)bagi calon yang telah selesai menjalani pidana penjara wajib
menyerahkan:
 - a) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara
sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran
Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima)
tahun dari kepala lembaga pemasyarakatan;
 - b) surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang
secara terbuka dan jujur dikemukakan kepada publik
dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
 - c) surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang
bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang
dari Kepolisian Resor Dompu untuk Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Dompu.
 - 25)bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan
ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik, wajib
menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan
ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.
- b. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda
tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik
yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan
surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 - c. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya bagi calon
perseorangan, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal
Pasangan Calon perseorangan.
2. Lampiran Surat Pencalonan Pasangan Calon Dari Parpol
 - a. Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik, meliputi:

- 1) Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - 2) surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - 3) surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - 4) surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - 5) fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon; dan
 - 6) dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon.
- b. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, meliputi:
- 1) berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - 2) dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 3) surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4-KWK Perseorangan;
 - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - 5) fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh calon perseorangan; dan
 - 6) dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
3. Tim Kampanye, Rekening Khusus, Map Dokumen dan Jumlah Dokumen
- a. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan:

- 1) mendaftarkan Tim Kampanye;
- 2) menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
- b. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan.
- c. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
- d. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - 1) 1 (satu) rangkap asli; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Dompu berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kabupaten Dompu untuk:
 - a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu;
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
2. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.
3. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.
4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaaan kesehatan Pasangan Calon menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten Dompu sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.
5. Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

6. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
7. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA,HP-KWK dan lampirannya.
8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
9. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
10. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
11. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
12. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

13. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
14. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
15. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
16. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Dompu dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
17. KPU Kabupaten Dompu dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
18. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan hasil penelitian kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.
19. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, bahwa dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten Dompu.
20. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.
21. Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru.
22. Penggantian Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 21 dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
2. Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
4. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat Calon.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan ketentuan:
 - a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pasangan Calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.

2. Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Dompu.
4. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan berkas perbaikan dukungan:
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon, setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten Dompu dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1 (satu) rangkap asli untuk arsip KPU Kabupaten Dompu.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dompu melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.A. angka 4 huruf a, g, h, i.
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.A. angka 4 huruf g, KPU Kabupaten Dompu mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meliputi dokumen:
 - a. surat pernyataan dukungan yang berisi data, tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data dukungan yang dilampiri identitas kependudukan.
8. Perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten Dompu dan dituangkan dalam Berita Acara.
9. KPU Kabupaten Dompu menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara tersebut.

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
 - a. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.

- b. Penelitian tersebut, tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten Dompu atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
- c. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten Dompu atau laporan tertulis masyarakat berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KPU Kabupaten Dompu menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- d. Hasil penelitian perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
- e. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan.
- f. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- g. Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- i. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Dompu melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
- j. KPU Kabupaten Dompu meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut.

2. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

- a. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015.
- b. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan tersebut, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
- c. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan.
- d. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015.
- e. PPS melakukan penelitian administrasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015.
- f. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon.
- g. Penelitian faktual secara kolektif tersebut, dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015.
- h. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015.
- i. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Dompu melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015.
- j. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.

- k. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Dompu menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
1. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Dompu menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Dompu menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan tersebut, KPU Kabupaten Dompu menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
3. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di kantor KPU Kabupaten Dompu.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kabupaten Dompu menetapkan Pasangan Calon.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kabupaten Dompu menetapkan Pasangan Calon.
6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. KPU Kabupaten Dompu melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno.

8. Rapat pleno KPU Kabupaten Dompu dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kabupaten Dompu;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
9. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
10. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
11. Petugas wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
14. KPU Kabupaten Dompu menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
15. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
16. Penetapan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
17. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
18. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
19. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

20. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dompu.
21. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Dompu untuk mengumumkan.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon.
23. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
26. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur tersebut, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
27. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Dompu.
28. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
29. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII

PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap.

2. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
9. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
10. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
11. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan hasil penelitian tersebut, secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 8 (delapan) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

12. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 11, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Dompu membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
15. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 14 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.
16. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KPU Kabupaten Dompu melanjutkan tahapan Pemilihan.
17. Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
18. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
19. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Dompu menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan.
20. Penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.
21. Pada masa penundaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 21 dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
23. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.

24. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
25. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan hasil penelitian pada angka 24, secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
26. Dalam hal dari hasil penelitian, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
27. Dalam hal terjadi keadaan pada angka 26 yang mengakibatkan Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Dompu membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
28. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 27 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau Bupati, Wakil Bupati dibatalkan.

6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Dompu, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye dimedia cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Dompu atau Keputusan KPU Kabupaten Dompu;
 - e. melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
8. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX

PENUNDAAN

1. Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Dompu memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Dompu membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

3. Pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikecualikan bagi Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
4. Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau membuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, KPU Kabupaten Dompu menetapkan penundaan tahapan pencalonan.
5. Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten Dompu, diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu untuk diteruskan melalui Bupati dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
6. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud Bab VII angka 7 huruf a mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Dompu menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
7. KPU Kabupaten Dompu membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak pembatalan Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
9. Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Kabupaten Dompu menunda pelaksanaan pemungutan suara.
10. KPU Kabupaten Dompu membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak penundaan pelaksanaan pemungutan suara.
11. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.

BAB X

TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.

2. Masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kabupaten Dompu dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Dompu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut, diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Dompu.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Dompu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada Angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten Dompu dapat memanfaatkan sarana teknologi.

4. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Dompu meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
5. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
6. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
7. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dompu meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
8. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 7 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

BAB XIII

FORMULIR

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 terdiri atas formulir dari :
 - A. Syarat Calon
 - 1) Model BB.1-KWK Surat Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik
 - 1) Model B-KWK Parpol Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - 2) Model B.1-KWK Parpol Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

- 3) Model B.2-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
- 4) Model B.3-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- 5) Model B.4-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah

C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

- 1) Model B-KWK Perseorangan Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan.
- 2) Model B.1-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) Model B.2-KWK Perseorangan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 4) Model B.3-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 5) Model B.4-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah

D. Berita Acara Perseorangan

- 1) Model BA.1-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 2) Model BA.2-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) Model BA.3.1-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara.

- 4) Model BA.3.2-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara
- 5) Model BA.4-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat kecamatan.
- 6) Model BA.4.1-KWK Perseorangan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan
- 7) Model BA.4.2-KWK Perseorangan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan
- 8) Model BA.5-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat kabupaten.
- 9) Model BA.5.1-KWK Perseorangan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten.

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

- 1) Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 2) Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.
- 4) Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.

2. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Dompu.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Demikian keputusan ini dibuat agar dapat menjadi panduan bagi Penyelenggara pemilihan, Partai politik/gabungan partai politik pendukung pasangan calon, Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik dan Pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU
NOMOR: 26/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

DAFTAR FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

A. Syarat Calon

1) Model BB.1-KWK

Surat Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

2) Model BB.2-KWK

Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati.

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

1) Model B-KWK Parpol

Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

2) Model B.1-KWK Parpol

Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

3) Model B.2-KWK Parpol

Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

4) Model B.3-KWK Parpol

Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

5) Model B.4-KWK Parpol

Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi,Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah

C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

1) Model B-KWK Perseorangan

Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan.

2) Model B.1-KWK Perseorangan

Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

3) Model B.2-KWK Perseorangan

Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

4) Model B.3-KWK Perseorangan

Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

5) Model B.4-KWK Perseorangan

Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah

D. Berita Acara Perseorangan

1) Model BA.1-KWK Perseorangan

Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

2) Model BA.2-KWK Perseorangan

Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

3) Model BA.3.1-KWK Perseorangan

Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara.

4) Model BA.3.2-KWK Perseorangan

Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara.

5) Model BA.4-KWK Perseorangan

Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat kecamatan.

6) Model BA.4.1-KWK Perseorangan

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan

7) Model BA.4.2-KWK Perseorangan

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan

8) Model BA.5-KWK Perseorangan

Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat kabupaten.

9) Model BA.5.1-KWK Perseorangan

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten.

10) Model BA.5.2-KWK Perseorangan

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten/kota

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

- 1) Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 2) Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.
- 4) Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

**SURAT PERNYATAAN
CALON BUPATI DOMPU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. N I K :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan Tanggal Lahir /
Umur :/..... tahun
- f. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- 3. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati Dompus ;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama ;
- 5. belum pernah menjabat sebagai :
 - a. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota ;
 - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota ; dan
 - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota ;
- 6. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota ;

B. KHUSUS **)

- ☐ 1. Pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan
 - ☐ a. Secara terbuka dan jujur telah mengumumkan kepada public sebagai Mantan Terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dengan melampirkan bukti pengumuman yang dimuat pada

Surat Kabar Local/Nasional serta Surat Keterangan dari Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort*); atau

☐ b. Tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada public sebagai Mantan Terpidana, tetapi telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran dengan dibuktikan Surat Keterangan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

☐ 2. berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi Surat Permohonan Pemberhentian dari Jabatan dan Salinan Surat Keterangan bahwa permohonan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum Penetapan Calon Peserta Pemilihan

☐ 3. memberitahukan Pencalonan saya selaku Anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati Dompu dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD*) dan mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) serta akan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani Pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Penetapan Calon/Pasangan Calon Peserta Pemilihan.

☐ 4. mengundurkan diri sebagai

☐ a. Pegawai Negeri Sipil

☐ b. Anggota Tentara Nasional Indonesia

☐ c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau

☐ d. Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

sejak ditetapkan sebagai Calon, dan menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri secara tertulis pada saat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan akan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani Pejabat berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Penetapan Calon/Pasangan Calon Peserta Pemilihan.

☐ 5. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang.

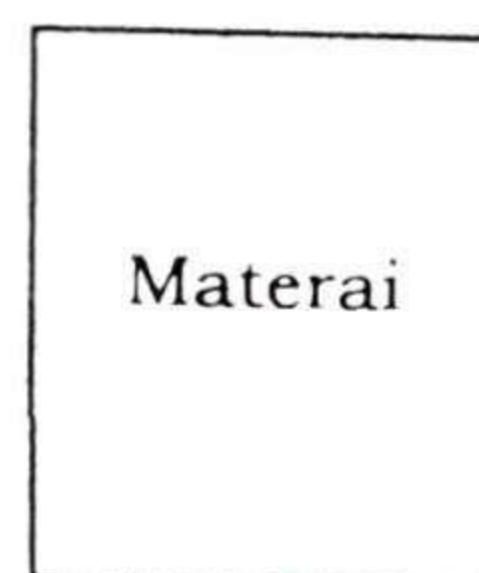
- ☐ 6. memberitahukan Pencalonan Saya selaku :
- ☐ a. Kepala Desa bahwa Saya mencalonkan diri sebagai Bupati Dompu dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Bupati Dompu melalui Camat yang dibuktikan dengan Tanda Terima Pemberitahuan;
- ☐ b. Perangkat Desa bahwa Saya mencalonkan diri sebagai Bupati Dompu dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan Tanda Terima Pemberitahuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dompu , 2015

Yang Membuat Pernyataan

Calon Bupati Dompu



(.....)

Keterangan :

^{*)} Pilih salah satu

^{**)} beri tanda (✓) pada kotak yang tersedia jika sesuai

**SURAT PERNYATAAN
CALON WAKIL BUPATI DOMPU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. N I K :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan Tanggal Lahir /
Umur :/..... tahun
- f. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- 3. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Dompus ;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama ;
- 5. belum pernah menjabat sebagai :
 - a. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota ;
 - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota ; dan
 - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota ;
- 6. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota ;

B. KHUSUS **)

- ☐ 1. Pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan
 - ☐ a. Secara terbuka dan jujur telah mengumumkan kepada public sebagai Mantan Terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dengan melampirkan bukti pengumuman yang dimuat pada

Surat Kabar Local/Nasional serta Surat Keterangan dari Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort*); atau

- ☐ b. Tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada public sebagai Mantan Terpidana, tetapi telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran dengan dibuktikan Surat Keterangan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- ☐ 2. berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi Surat Permohonan Pemberhentian dari Jabatan dan Salinan Surat Keterangan bahwa permohonan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum Penetapan Calon Peserta Pemilihan
- ☐ 3. memberitahukan Pencalonan saya selaku Anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Dompu dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD*) dan mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) serta akan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani Pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Penetapan Calon/Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
- ☐ 4. mengundurkan diri sebagai
- ☐ a. Pegawai Negeri Sipil
 - ☐ b. Anggota Tentara Nasional Indonesia
 - ☐ c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
 - ☐ d. Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

sejak ditetapkan sebagai Calon, dan menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri secara tertulis pada saat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan akan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani Pejabat berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Penetapan Calon/Pasangan Calon Peserta Pemilihan.

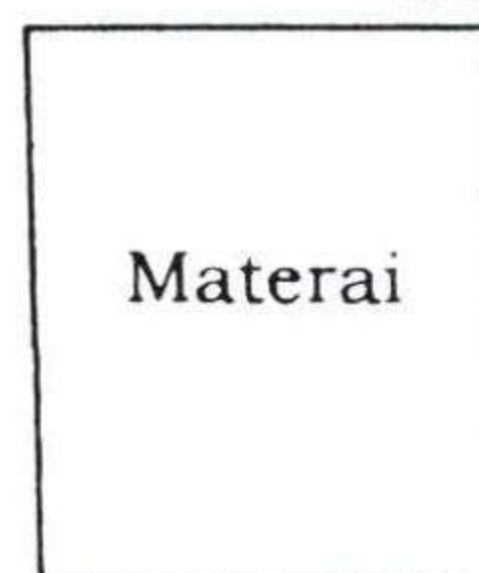
- ☐ 5. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang.

- ☐ 6. memberitahukan Pencalonan Saya selaku :
- ☐ a. Kepala Desa bahwa Saya mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Dompu dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Bupati Dompu melalui Camat yang dibuktikan dengan Tanda Terima Pemberitahuan;
- ☐ b. Perangkat Desa bahwa Saya mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Dompu dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan Tanda Terima Pemberitahuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dompu , 2015

**Yang Membuat Pernyataan
Calon Wakil Bupati Dompu**



(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**) beri tanda (√) pada kotak yang tersedia jika sesuai

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
N I K	
U s i a	
Alamat Tempat Tinggal	
E-mail	
Jenis Kelamin	Laki-Laki / Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin / Belum Kawin / Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk-lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga

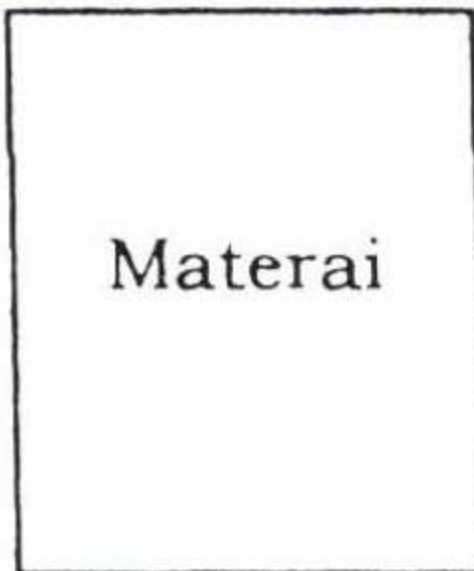
HUBUNGAN KELUARGA	N A M A	PEKERJAAN
Istri/Suami		
Jumlah Amak		
Anak	1.....	
	2.....	
	3. dst	

H. Lain-lain :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dompu , 2015

**Yang Membuat Pernyataan
Calon Bupati Dompu**



(.....)

Mengetahui *)**
DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Kabupaten Dompu

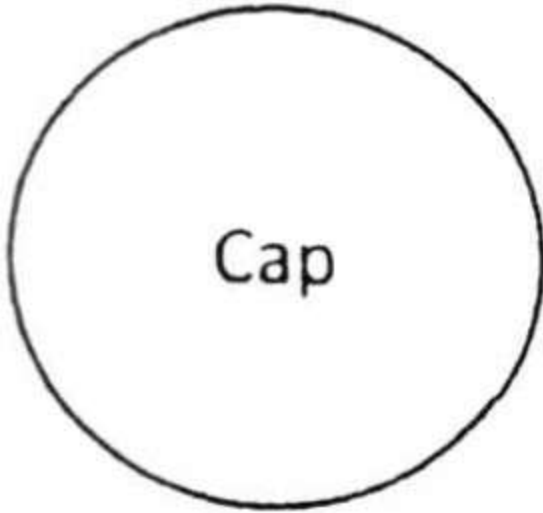
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

.....

Ketua

(.....)



Sekretaris

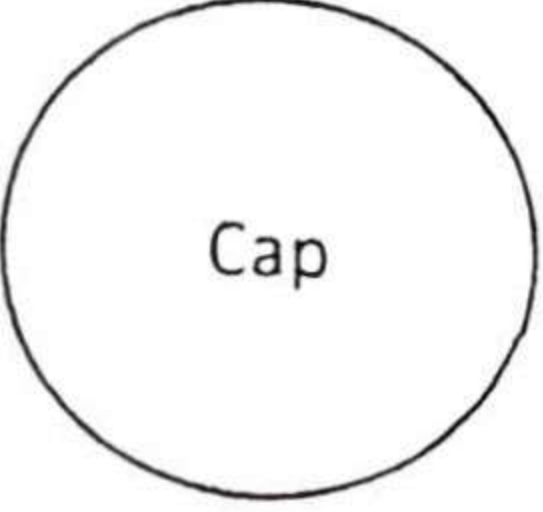
(.....)

Partai

.....

Ketua

(.....)



Sekretaris

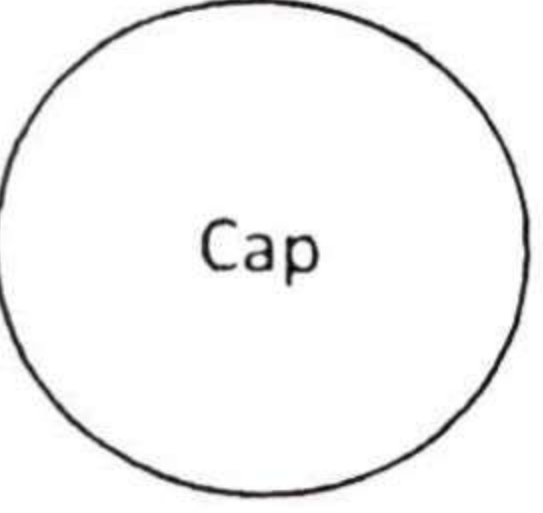
(.....)

Partai

.....

Ketua

(.....)



Sekretaris

(.....)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu
**) dimulai dari tahun yang lebih awal
***) diisi apabila Calon diajukan' oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
N I K	
U s i a	
Alamat Tempat Tinggal	
E-mail	
Jenis Kelamin	Laki-Laki / Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin / Belum Kawin / Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk-lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga

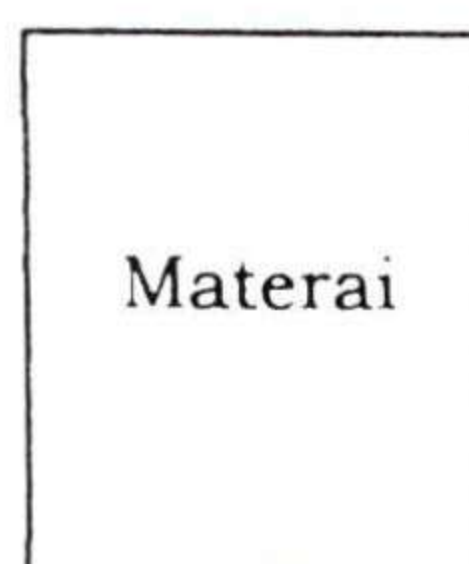
HUBUNGAN KELUARGA	N A M A	PEKERJAAN
Istri/Suami		
Jumlah Amak		
Anak	1.....	
	2.....	
	3. dst	

H. Lain-lain :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dompu , 2015

**Yang Membuat Pernyataan
Calon Wakil Bupati Dompu**



Materai

(.....)

Mengetahui ^{*})**
DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain^{*)}/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain^{*)}
Kabupaten Dompu

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Ketua

(.....)

Partai

.....

Cap

Sekretaris

(.....)

Ketua

(.....)

Partai

.....

Cap

Sekretaris

(.....)

Ketua

(.....)

Partai

.....

Cap

Sekretaris

(.....)

Keterangan :
^{*)} coret yang tidak perlu
^{**)} dimulai dari tahun yang lebih awal
^{***)} diisi apabila Calon diajukan oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. N I K :
- c. NIP/NRP Anggota TNI/Polri/
NA DPR/DPD/DPRD*) :
- d. Golongan/Pangkat :
- e. Jenis Kelamin :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir /
Umur :/..... tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Dompu sampai saat ini masih berstatus sebagai :

- ☐ a. Anggota DPR/DPR/DPD Provinsi/DPD Kabupaten/Kota**)
- ☐ b. Pegawai Negeri Sipil
- ☐ c. Anggota Tentara Nasional Indonesia\
- ☐ d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
- ☐ e. Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD **)

dan dalam rangka pemenuhan Syarat Calon, Saya bersedia mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali Pengunduran Diri Saya serta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dompu , 2015

Materai

(.....)

Keterangan :
*) Wajib diisi oleh Anggota DPR/DPD/DPRD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri
**) pilih salah satu

**SURAT PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan Perolehan Kursi/Suara Sah*)
Kursi/Suara*)
2. Partai dengan Perolehan Kursi/Suara Sah*)
Kursi/Suara*)
3. Partai dengan Perolehan Kursi/Suara Sah*)
Kursi/Suara*)

Jumlah Keseluruhan Kursi/Suara Sah*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Dompu atau paling sedikit 25% dari Akumulasi Jumlah Suara Sah Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dompu.

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang didaftarkan :

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dompu , 2015

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Kabupaten Dompu**

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

.....

Ketua

.....

Sekretaris

.....

Materai

Cap

(.....)

(.....)

Partai

.....

Ketua

.....

Sekretaris

.....

Cap

(.....)

(.....)

Partai

.....

Ketua

.....

Sekretaris

.....

Cap

(.....)

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu

Catatan :
Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai, berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu :

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu.

Demikian Keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta , 2015

**Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
Partai**

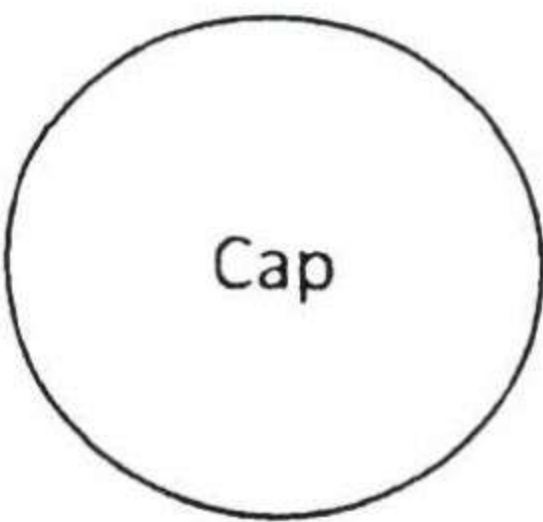
Yang Mengusulkan Pasangan Calon

**Ketua Umum atau
Sebutan lain*)**

**Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)**



(.....)



(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Dompu Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Dompu yang meliputi :

- 1. Partai ; dan
- 2. Partai ; dan
- 3. Partai

Menyatakan :

- 1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu; dan
- 2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang telah diusulkan.

sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas Nama

Nama Calon Bupati :
.....

Nama Calon Wakil Bupati :
.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dompu , 2015

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Kabupaten Dompu**

Yang Mengajukan Pasangan Calon

	Partai	
		
Materai (.....)	Ketua Cap (.....)	Sekretaris (.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu

Catatan :
Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL DOMPU
TAHUN 2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Partai ; dan
- 2. Partai ; dan
- 3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- 1. Nama Calon Bupati :
.....
- 2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dompu , 2015

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Kabupaten Dompu**

Yang Mengajukan Pasangan Calon

	Partai	
		
Ketua		Sekretaris
Materai	Cap	
(.....)		(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Pasangan Calon

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

(.....)

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu

Catatan :
Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Dompu Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Dompu yang meliputi :

- 1. Partai ; dan
- 2. Partai ; dan
- 3. Partai

menyatakan bahwa Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dompu , 2015

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Kabupaten Dompu**

Yang Mengajukan Pasangan Calon

	Partai	
		
Ketua		Sekretaris
Materai	Cap	
(.....)		(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Keterangan :
') Pilih salah satu

Catatan :
Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami :

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

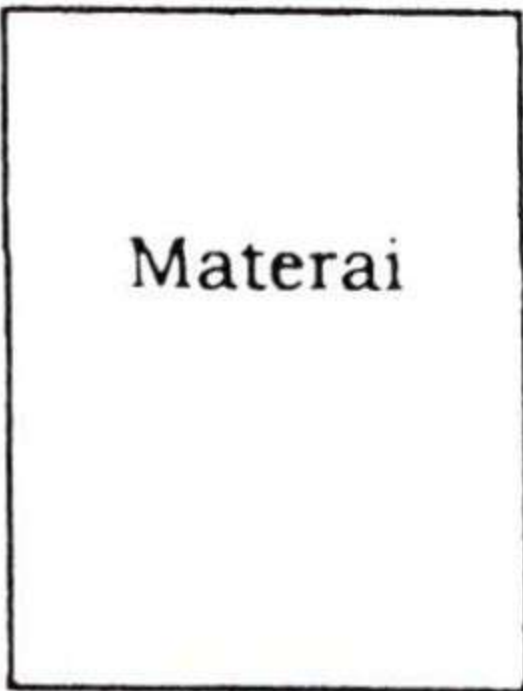
mengajukan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu dengan keseluruhan Jumlah Pendukung Orang (..... %) dari Jumlah Penduduk Kabupaten Dompu yang tersebar di % Kecamatan di Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor

Surat Pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu, dan dilampiri Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten Dompu serta Dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Dompu , 2015

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Kelurahan/Desa :

Kabupaten : Dompu

Kecamatan :

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya/kami*) :

[illegible]

No.	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT/ RW	TTL / Umur	Belum/Sudah/ Pernah Kawin (B/S/P)	TTD / Cap Jempol
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dan seterusnya							

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

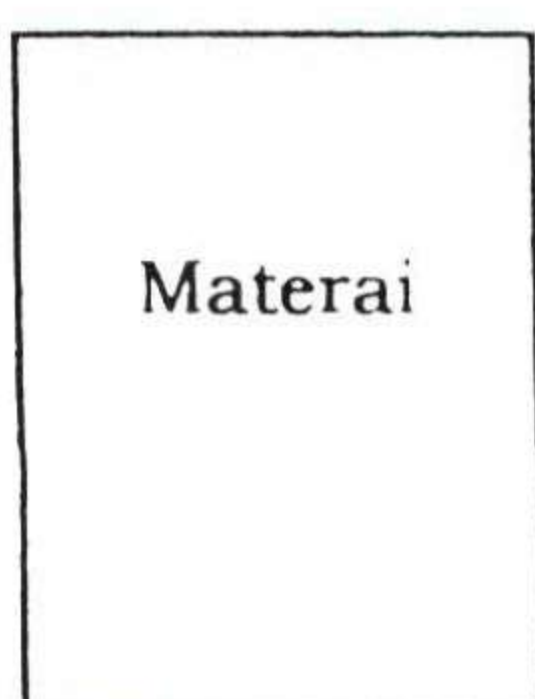
Surat Pernyataan Dukungan ini dilampiri fotokopi Identits Kependudukan.

Demikian Pernyataan Dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari Pernyataan Dukungan ini, saya/kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Dompu , 2015

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



Materai

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Kepala Desa/Kelurahan/Sebutan Lain **)

(.....)

Keterangan ;

*) Pilih salah satu

) Diisi **setelah PPS melakukan Penelitian Faktual, PPS meminta tanda tangan Kepala Desa/Sebutan Lain/Lurah setempat sesuai Wilayah Kerjanya

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, disusun Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu oleh Pasangan Calon Perseorangan, atas nama :

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

dengan rincian data sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Dompu Jiwa
2. Jumlah Total Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Jiwa (.....%)
3. Jumlah Kecamatan 8
4. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar pada Kecamatan (....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Dukungan
1	2	3	4
1		1.	 Jiwa
		2.	 Jiwa
		3. dst	 Jiwa
2		1.	 Jiwa
		2.	 Jiwa
		3. dst	 Jiwa

Demikian Rekapitulasi ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dompu , 2015

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

Keterangan ;

*) Pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. Tempat, Tanggal Lahir / Umur : / Tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu atas nama :

1. Nama Calon Bupati :
.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

dan **bersedia/tidak bersedia**^{*)} membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada tempat yang disediakan pada Formulir ini.

Dompu , 2015

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Keterangan :

^{*)} Pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Calon Wakil Bupati :

.....

menyatakan bahwa Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dompu , 2015

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

(.....)

(.....)

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PESEBARAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

Pada hari ini tanggal Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Lima Belas** bertempat di **Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu telah melaksanakan Penelitian Administrasi terhadap Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam *softcopy* dan *hardcopy*, untuk Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam Penelitian Administrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan penelitian terhadap Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran yang terdapat di dalam *softcopy* ;
- b. Melakukan penelitian kesesuaian antara Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* sebagaimana yang terdapat dalam Dokumen Dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu sejumlah Orang ;
2. Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah tersebar di % Kecamatan di Kabupaten Dompu ;
3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan antara *softcopy* dengan *hardcopy* dinyatakan :

- ☐ a. telah sesuai (isi dengan √)
- ☐ b. tidak sesuai (isi dengan ✗) , dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu mengembalikan Dokumen Dukungan kepada Pasangan Calon agar dapat diperbaiki pada masa penyerahan Dokumen Dukungan.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon ;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui KPU Kabupaten Dompu dan PPK ;
3. 1 (satu) rangap untuk Arsip.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RUSDYANTO	Ketua	
2	ARIFUDDIN	Anggota	
3	SRI RAHMAWATI	Anggota	
4	AGUS SETIAWAN	Anggota	
5	SUHERMAN	Anggota	

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

Pada hari ini tanggal Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Lima Belas** bertempat di **Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu telah melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, yaitu :

1. Satu Orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon ; atau
2. Satu Orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu sebanyak Orang ;
2. Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebanyak Orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang bersangkutan oleh PPS ;
3. Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan sebanyak Orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan ;

4. Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap Jumlah Pendukung sebagaimana dimaksud angka 3 sebanyak Orang

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu.

Berita Acara disusun masing-masing :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon ;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK ;
3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;
4. 1 (satu) rangkap untuk Arsip ; dan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RUSDYANTO	Ketua	
2	ARIFUDDIN	Anggota	
3	SRI RAHMAWATI	Anggota	
4	AGUS SETIAWAN	Anggota	
5	SUHERMAN	Anggota	

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan Penelitian Administrasi terhadap Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam Penelitian Administrasi, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut ;

- a. meneliti keabsahan Surat Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan ;
- b. meneliti kesesuaian antara Daftar Nama dan Alamat Pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Fotokopi Identitas Kependudukan ;
- c. meneliti kesesuaian antara Alamat Pendukung dengan Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu ;
- d. meneliti kelengkapan Daftar Nama dan Alamat Pendukung pada Formulir B.1-KWK Perseorangan ;
- e. meneliti kesesuaian Alamat Pendukung dengan Wilayah Administrasi PPS ;
- f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung.

Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah :

TABEL I
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN

No.	Uraian	Jumlah	
		BMS	TMS
1	Jumlah Pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Materai		
2	Jumlah Pendukung yang dicoret karena nama dan/atau Alamat bersangkutan yang tertera Surat Pernyataan Dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai Identitas Kependudukan		
3	Jumlah Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada Identitas Kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan		
4	Jumlah Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan Fotokopi Identitas Kependudukannya sebagai Lampiran Surat Pernyataan Dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan)		
5	Jumlah Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada Identitas Kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan Wilayah Administrasi PPS		
6	Jumlah Pendukung yang dicoret karena usianya tidak memenuhi syarat pendukung		
J u m l a h			

Keterangan :

BMS : Belum Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

TABEL II
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah Dukungan berdasarkan Hasil Penelitian terhadap Dugaan Kegandaan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA,2-KWK Perseorangan angka 4	
2	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang dinyatakan <u>Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</u>	
3	Jumlah Pendukung yang dinyatakan <i>Belum Memenuhi Syarat (BMS)</i> dan <i>wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan</i>	
4	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang dinyatakan <i>Memenuhi Syarat</i> berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2)	

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Berita Acara disampaikan masing-masing :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon ;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua Dokumen Dukungan setiap Pasangan Calon ;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu ;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL ; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk Arsip PPS

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan Penelitian Faktual terhadap Dokumen Dukungan dan Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam Penelitian Faktual, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut ;

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran Nama dan Alamat Pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan ;
- b. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di Wilayah Desa/Kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan.

Hasil Penelitian Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sebagai berikut :

TABEL I
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan	
2	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
5	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui	
8	Jumlah = No. 2 + No.3 + No. 5	

Setelah diperoleh Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Penelitian Faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan **Penelitian Faktual Lanjutan**, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di Wilayah Desa/Kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL II
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Hasil Penelitian Faktual Pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8	
2	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon yang menyatakan dukungannya	
3	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B3-KWK Perseorangan	
5	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan	
8	Jumlah Dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Hasil Penelitian Faktual Lanjutan (No. 1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)	

Setelah diperoleh Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil **Penelitian Faktual Lanjutan Pertama** sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang **tidak hadir** sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, Panitia Pemungutan Suara (PPS)* melakukan **Penelitian Faktual Lanjutan Kedua**, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk **datang ke Panitia Pemungutan Suara (PPS)** sampai dengan masa Penelitian Faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.*

TABEL III
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Hasil Penelitian Faktual Pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8	
2	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	

4	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
5	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari Daftar Dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan	
8	Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Hasil Penelitian Faktual (No. 1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)	

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Berita Acara disampaikan masing-masing :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon ;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua Dokumen Dukungan setiap Pasangan Calon ;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu ;
- 1 (satu) rangkap untuk PPL ; dan
- 1 (satu) rangkap untuk Arsip PPS

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan Rekapitulasi Dukungan berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompus atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kecamatan berdasarkan Penelitian Administrasi dan Faktual yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan mengumumkan Hasil Rekapitulasi ;
2. Terhadap Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Pasangan Calon/Tim Penghubung/Panwas Kecamatan ;
3. Terhadap Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2**) :
 - ☐ PPK menerima dan melakukan pembetulan
 - ☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kecamatan
4. Mencatat Kejadian Khusus ke dalam Formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.

Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kecamatan berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Penelitian Faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Jumlah Akhir pada Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan Tabel III angka 8	
2	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK,	
3	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK	
4	Jumlah Pendukung yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan Tabel II angka 3	
5	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Hasil Rekapitulasi Dukungan Tingkat Kecamatan (No. 1 + No. 3 + No. 4) – No. 2)	

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

No.	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Jumlah Dukungan
1		a.	 Jiwa
		b.	 Jiwa
		c. dst	 Jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon ;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu ;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan ;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Arsip

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

*) Pilih salah Satu

**) Beri tanda (√) pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
DI TINGKAT KECAMATAN**

Kecamatan :

Kabupaten : Dompu

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Kejadian Khusus dan/atau Pernyataan Keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kecamatan sebagai berikut **):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dompu , 2015

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA**

(.....)

(.....)

^{*)} Pilih salah Satu

^{**)} Apabila hanya terjadi Kejadian Khusus, Model BA.4.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua PPK, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kecamatan, Model BA.4.1-KWK Perseorangan ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyalpaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan
di Tingkat Kecamatan

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Dompu
di -
Dompu

Bersama ini disampaikan Dokumen Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :
Kecamatan :
Kabupaten : Dompu Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Dokumen Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan terdiri dari :

1. Model BA.4-KWK Perseorangan ;
2. Model BA.4.1-KWK Perseorangan ;
3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Demikian disampaikan sebagai bahan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kabupaten Dompu.

Dompu , 2015

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN DOMPU

(.....)

(.....)

^{*)} Pilih salah Satu

Catatan ;

- a. 1 (satu) rangkap untuk PPK
- b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
DI TINGKAT KABUPATEN DOMPU**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu telah melaksanakan Rekapitulasi Dukungan berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kabupaten Dompu telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kabupaten Dompu berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan oleh PPK dan mengumumkan Hasil Rekapitulasi ;
2. Terhadap Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1, ada/tidak ada¹⁾ keberatan dari Pasangan Calon/Tim Penghubung/Panwas Kabupaten Dompu ;
3. Terhadap Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2²⁾ :

☐

KPU Kabupaten Dompu menerima dan melakukan pembetulan

☐

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten Dompu

4. Mencatat Kejadian Khusus ke dalam Formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.

Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kabupaten Dompu, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN DOMPU

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 5	
2	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Dompu	
3	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten	
4	Jumlah Pendukung yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 4	
5	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Hasil Rekapitulasi Dukungan Tingkat Kabupaten Dompu (No. 1 + No. 3 + No. 4) – No. 2)	

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

No.	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Dukungan
1	Dompu	d.	 Jiwa
		e.	 Jiwa
		f. dst	 Jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai Dokumen untuk melakukan Pendaftaran ;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Dompu ;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Arsip ; dan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RUSDYANTO , ST	Ketua	
2	DRS . ARIFUDDIN	Anggota	
3	SRI RAHMAWATI , SE	Anggota	
4	AGUS SETIAWAN , SH	Anggota	
5	SUHERMAN , S.Pd	Anggota	

*) Pilih salah Satu

**) Beri tanda (√) pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

Kabupaten : Dompu
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Kejadian Khusus dan/atau Pernyataan Keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kabupaten Dompu sebagai berikut **) :

[illegible]

Dompu , 2015

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

KPU KABUPATEN DOMPU

KETUA

(.....)

(.....)

*) Pilih salah Satu

*) Apabila hanya terjadi Kejadian Khusus, Model BA.5.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Dompu, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kabupaten Dompu, Model BA.5.1-KWK Perseorangan ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan dan Ketua KPU Kabupaten Dompu pada saat dilakukan rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Dompu

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan
di Tingkat Kabupaten Dompu

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
di –
Mataram

Bersama ini disampaikan Dokumen Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kabupaten Dompu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di :

Kecamatan : Dompu

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Dokumen Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan terdiri dari :

1. Model BA.5-KWK Perseorangan ;
2. Model BA.5.1-KWK Perseorangan ;
3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Demikian disampaikan sebagai bahan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dompu , 2015

**YANG MENYERAHKAN,
KPU KABUPATEN DOMPU**

**YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI NTB**

(.....)

(.....)

*) Pilih salah Satu

Catatan ;

- a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu
- b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi NTB

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Aula Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompus telah melaksanakan Penelitian Persyaratan Administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon tersebut dituang dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompus.

Berita Acara disusun masing-masing :

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon ; dan
- 2. 1 (satu) rangkap untuk arsip

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RUSDYANTO , ST	Ketua	
2	DRS . ARIFUDDIN	Anggota	
3	SRI RAHMAWATI , SE	Anggota	
4	AGUS SETIAWAN , SH	Anggota	
5	SUHERMAN , S.Pd	Anggota	

*) Pilih salah Satu

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Calon Wakil Bupati :

.....

A. Syarat Pencalonan

No.	Jenis Dokumen	Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen				Ket.
		Ada	Tidak Ada	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
SYARAT PENCALONAN						
Calon dari Partai Politik						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
Calon dari Perseorangan						
1	Model BA.5 KWK – Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1 KWK – Perseorangan					
4	Model B.2 KWK – Perseorangan					
5	Model B.4 KWK - Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati Dompu :

.....

No.	Jenis Dokumen	Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen				Ket.
		Ada	Tidak Ada	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi Lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani “)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba “)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					

	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, Tanda Terima Penyampaian SPTPP, dan Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan Pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi dan Program					
6	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan					
7	Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank					
8	Fotokopy KTP					
9	Pas Photto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :					
	a. Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD /DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :					
	a. Fotokopy Surat Pengunduran Diri					
	b. Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri telah diterima dan sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum Penetapan Pasangan Calon					
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupa-ten/Kota, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang					
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/ Perangkat Desa*), melampirkan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. melampirkan Bukti Pengumuman sebagai Mantan Narapidana yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagi Pelaku Kejahatan yang berulang; ATAU					
	b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima)					

	tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran					
¹⁾ pilih salah Satu ²⁾ Hasil Penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

2) Nama Calon Wakil Bupati Dompu :

No.	Jenis Dokumen	Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen				Ket.
		Ada	Tidak Ada	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi Lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani ¹⁾					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba ²⁾					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, Tanda Terima Penyampaian SPTPP, dan Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan Pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi dan Program					
6	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan					
7	Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank					
8	Fotokopy KTP					
9	Pas Photto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :					
	a. Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD /DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :					
	a. Fotokopy Surat Pengunduran Diri					
	b. Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri telah diterima dan sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum Penetapan Pasangan Calon					

12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupa-ten/Kota, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang					
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. melampirkan Bukti Pengumuman sebagai Mantan Narapidana yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang; ATAU					
	b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran					
^{*)} pilih salah Satu ^{**)} Hasil Penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu telah melaksanakan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon tersebut dituang dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu.

Berita Acara disusun masing-masing :

- 3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon ; dan
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RUSDYANTO , ST	Ketua	
2	DRS . ARIFUDDIN	Anggota	
3	SRI RAHMAWATI , SE	Anggota	
4	AGUS SETIAWAN , SH	Anggota	✓
5	SUHERMAN , S.Pd	Anggota	

*) Pilih salah Satu

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Calon Wakil Bupati :

.....

A. Syarat Pencalonan

No.	Jenis Dokumen	Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen				Ket.
		Ada	Tidak Ada	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
Calon dari Partai Politik						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
Calon dari Perseorangan						
1	Model BA.5 Perbaikan KWK - Perseorangan					
2	Model B Perbaikan KWK - Perseorangan					
3	Model B.1 Perbaikan KWK - Perseorangan					
4	Model B.2 Perbaikan KWK - Perseorangan					
5	Model B.4 Perbaikan KWK - Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati Dompus :

.....

No.	Jenis Dokumen	Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen				Ket.
		Ada	Tidak Ada	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi Lain, antara lain :					

	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani “)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba “)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, Tanda Terima Penyampaian SPTPP, dan Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan Pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi dan Program					
6	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan					
7	Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank					
8	Fotokopy KTP					
9	Pas Photto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :					
	a. Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD /DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :					
	a. Fotokopy Surat Pengunduran Diri					
	b. Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri telah diterima dan sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum Penetapan Pasangan Calon					
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupa-ten/Kota, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang					
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/ Perangkat Desa*), melampirkan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa* untuk Perangkat Desa					

14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. melampirkan Bukti Pengumuman sebagai Mantan Narapidana yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang; ATAU					
	b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran					
¹⁾ pilih salah Satu ²⁾ Hasil Penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

3) Nama Calon Wakil Bupati Dompu :

No.	Jenis Dokumen	Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen				Ket.
		Ada	Tidak Ada	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi Lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani ¹⁾					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba ²⁾					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, Tanda Terima Penyampaian SPTPP, dan Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan Pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi dan Program					
6	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan					
7	Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank					
8	Fotokopy KTP					
9	Pas Photto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :					
	a. Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD /DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					

11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :					
	a. Fotokopy Surat Pengunduran Diri					
	b. Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri telah diterima dan sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum Penetapan Pasangan Calon					
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupa-ten/Kota, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang					
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. melampirkan Bukti Pengumuman sebagai Mantan Narapidana yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang; ATAU					
	b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran					
*) pilih salah Satu						
**) Hasil Penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas, telah diterima Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus atas nama :

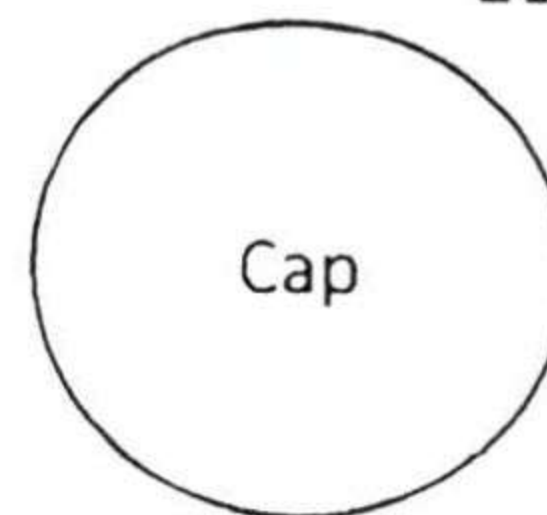
1. Nama Calon Bupati :
H. MULYADIN, SH,MH
2. Nama Calon Wakil Bupati :
KURNIAWAN AHMADI

yang berisi Jenis Dokumen dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus sebagaimana terlampir.

Dompus , 27 Juli 2015

YANG MENYERAHKAN,

YANG MENERIMA,



(.....)

(.....)

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

1. Identitas Calon Bupati Dompus ;

Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

2. Identitas Calon Wakil Bupati Dompus ;

Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran ;

Hari :
Tanggal :
Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon diusul oleh Partai Politik / Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*) Pengusul :

No.	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR PIMPINAN	NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT KEPUTUSAN PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
1							
2							
3							
4							
5							

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK – Parpol					
2	Model B.1 KWK – Parpol					
3	Model B.2 KWK – Parpol					
4	Model B.3 KWK – Parpol					
5	Model B.4 KWK – Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.5 KWK – Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1 KWK – Perorangan					
4	Model B.2 KWK – Perorangan					
5	Model B.4 KWK - Perorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI DOMPU

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotokopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani “J” b. Surat Keterangan Bebas Narkoba “J” c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara, tidak sedang dicabut Hak Pilihnya, dan tidak sedang memiliki Tanggungan Utang) d. SKCK e. Surat Tanda Terima Penyerahan LHKPN dari KPK f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga g. Fotocopy NPWP, Tanda Terima Penyampaian SPTPP, dan Tanda Bukti tidak mempunyai Tunggakan Pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi dan Program			
6	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Photo			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD : a. Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan			
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain : a. Fotokopy Surat Pengunduran Diri b. Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum Penetapan Pasangan Calon			

12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang			
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pecalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa			
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana : a. Melampirkan Bukti Pengumuman sebagai Mantan Narapidana yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang ; ATAU b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran			
*) pilih salah Satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Dompu dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

2. CALON WAKIL BUPATI DOMPU

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KW/K			
2	Model BB.2 KW/K			
3	Fotokopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani **) b. Surat Keterangan Bebas Narkoba *) c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara, tidak sedang dicabut Hak Pilihnya, dan tidak sedang memiliki Tanggungan Utang) d. SKCK e. Surat Tanda Terima Penyerahan LHKPN dari KPK f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga g. Fotocopy NPWP, Tanda Terima Penyampaian SPTPP, dan Tanda Bukti tidak mempunyai Tunggalan Pajak dari KPP Naskah Visi, Misi dan Program			
5	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
6	Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank			
7				

8	Fotocopy KTP				
9	Pas Photo				
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/ DPRD : a. Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan				
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain : a. Fotokopy Surat Pengunduran Diri b. Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum Penetapan Pasangan Calon				
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang				
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa				
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana : a. Melampirkan Bukti Pengumuman sebagai Mantan Narapidana yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang ; ATAU b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran				
*) pilih salah Satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Dompu dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)					

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Bahwa pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas, telah diterima Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

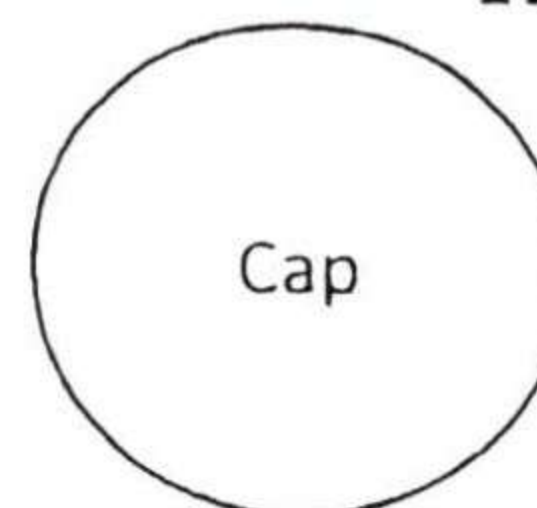
.....

yang berisi Jenis Dokumen dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus sebagaimana terlampir.

Dompus , 2015

YANG MENYERAHKAN,

YANG MENERIMA,



(.....)

(.....)

LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

1. Identitas Calon Bupati Dompus ;

Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

2. Identitas Calon Wakil Bupati Dompus ;

Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran ;

Hari :
Tanggal :
Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon diusul oleh Partai Politik / Gabungan Partai Politik)

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK – Parpol					
2	Model B.1 KWK – Parpol					
3	Model B.2 KWK – Parpol					
4	Model B.3 KWK – Parpol					
5	Model B.4 KWK – Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.5 KWK – Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1 KWK – Perorangan					
4	Model B.2 KWK – Perorangan					
5	Model B.4 KWK - Perorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI DOMPU

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotokopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani “) b. Surat Keterangan Bebas Narkoba “) c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara, tidak sedang dicabut Hak Pilihnya, dan tidak sedang memiliki Tanggungan Utang) d. SKCK			

	e. Surat Tanda Terima Penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilani Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, Tanda Terima Penyerahan SPTPP, dan Tanda Bukti tidak mempunyai Tunggalan Pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi dan Program			
6	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Photo			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPD :			
	a. Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPD			
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan			
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :			
	a. Fotocopy Surat Pengunduran Diri			
	b. Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum Penetapan Pasangan Calon			
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang			
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa			
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana : a. Melampirkan Bukti Pengumuman sebagai Mantan Narapidana yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang ; ATAU b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran			
*) pilih salah Satu				
**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Dompu dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

2. CALON WAKIL BUPATI DOMPU

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotokopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani “) ” b. Surat Keterangan Bebas Narkoba “) ” c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara, tidak sedang dicabut Hak Pilihnya, dan tidak sedang memiliki Tanggungan Utang) d. SKCK e. Surat Tanda Terima Penyerahan LHKPN dari KPK f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga g. Fotocopy NPWP, Tanda Terima Penyampaian SPTPP, dan Tanda Bukti tidak mempunyai Tunggalan Pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi dan Program			
6	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Photo			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD : a. Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan			
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain : a. Fotokopy Surat Pengunduran Diri b. Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum Penetapan Pasangan Calon			
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang			

13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa			
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana : a. Melampirkan Bukti Pengumuman sebagai Mantan Narapidana yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang ; ATAU b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran			
*) pilih salah Satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Dompu dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau TidakMemenuhi Syarat (TMS)				